



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 297 / KPTS / IX / 2011

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN DANA USAHA DESA
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

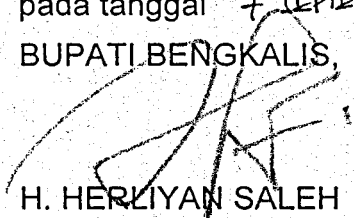
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) melalui program sharing budget antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu penetapan lokasi kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 62/II/2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau;
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 246/KPTS/VIII/2007 tentang Tim Koordinasi Penggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Untuk Menunjang kelancaran Kegiatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Bengkalis dilakukan Bimbingan dan Fasilitasi yang di koordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2011
BUPATI BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 297 /KPTS/IX/ 2011

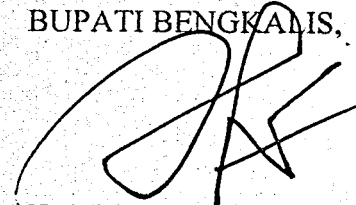
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2011

**LOKASI KEGIATAN BANTUAN DANA USAHA DESA
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011**

APBD PROVINSI

No.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Desa Sekodi	Bengkalis	500.000.000
2.	Desa Teluk Lancar	Bantan	500.000.000
JUMLAH			1.000.000.000

BUPATI BENGKALIS,



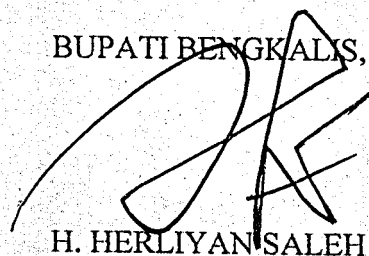
H. HERLIYAN SALEH

**LOKASI KEGIATAN BANTUAN DANA USAHA DESA
 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011**

APBD KABUPATEN

No.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Desa Penebal	Bengkalis	1.000.000.000
2.	Desa Meskom	Bengkalis	1.000.000.000
3.	Desa Penampi	Bengkalis	1.000.000.000
4.	Desa Ketam Putih	Bengkalis	1.000.000.000
5.	Desa Kelemantan	Bengkalis	1.000.000.000
6.	Desa Bantan Air	Bantan	1.000.000.000
7.	Desa Kambung Luar	Bantan	1.000.000.000
8.	Desa Teluk Pambang	Bantan	1.000.000.000
9.	Desa Lubuk Garam	Siak Kecil	1.000.000.000
10.	Desa Sumber Jaya	Siak Kecil	1.000.000.000
11.	Desa Lubuk Gaung	Siak Kecil	1.000.000.000
12.	Desa Buruk Bakul	Bukit Batu	1.000.000.000
13.	Desa Tenggayun	Bukit Batu	1.000.000.000
14.	Desa Parit 1 Api-Api	Bukit Batu	1.000.000.000
15.	Desa Sejangat	Bukit Batu	1.000.000.000
16.	Desa Dompas	Bukit Batu	1.000.000.000
17.	Desa Makeruh	Rupat	1.000.000.000
18.	Desa Sungai Cingam	Rupat	1.000.000.000
19.	Kel. Terkul	Rupat	1.000.000.000
20.	Desa Sukarjo Mesim	Rupat	1.000.000.000
21.	Desa Sebangar	Mandau	1.000.000.000
22.	Kel. Balik Alam	Mandau	1.000.000.000
23.	Desa Balai Makam	Mandau	1.000.000.000
24.	Desa Serai Wangi	Pinggir	1.000.000.000
25.	Desa Tasik Serai	Pinggir	1.000.000.000
26.	Desa Melibur	Pinggir	1.000.000.000
JUMLAH			26.000.000.000

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH